



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 27/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 26/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI TPS 20 KELURAHAN RAKAM KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 26/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, telah ditetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019;
 - b. bahwa terdapat perubahan jadwal kedatangan surat suara dan formulir Model C-KPU dan terusannya untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang tersebut pada huruf a, sehingga Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tidak dimungkinkan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 25 April 2019 dan perlu dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud;

- c. bahwa untuk kepastian hukum mengenai penjadwalan ulang Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 26/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 26/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur
 2. Surat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 20 Kelurahan Rakam Nomor 01/KPPS.20/RKM-SLG/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Perihal Pengusulan Pelaksanaan PSU di TPS 20 Desa/Kel Rakam ;
 3. Surat Pengawas TPS di TPS 20 Kelurahan Rakam Nomor 01/PTPS-20/Kel_Rakam/IV/2019 Hal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 26/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI TPS 20 KELURAHAN RAKAM KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan Penjadwalan Ulang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam yang semula hari Kamis, tanggal 25 April 2019 menjadi hari Sabtu, tanggal 27 April 2019.
- KEDUA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 26/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019 sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
 Pada tanggal 23 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 Kasubbag Hukum,

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

HOLIS ISKANDAR, S.H

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

